

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang tinjauan hukum islam terhadap penyanyi dangdut wanita (studi kasus desa mukuh kecamatan kayen kidul kabupaten Kediri) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik sewa jasa penyanyi dangdut yang ada didesa Mukuh kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri dilakukan dengan menyewa langsung kepada penyanyi nya. Sistem perjanjian sewa-menyewa jasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak, hanya secara lisan. Penyewa bisa meminta penyanyi dangdut untuk menggunakan jilbab atau tidak menggunakan jilbab serta bisa meminta waktu berapa lama bernyanyi penyanyi sesuai kesepakatan awal. Harga sewa penyanyi bervariasi sesuai dengan lama dan berapa banyak lagu yang dibawakan. Dalam praktek pelaksanaan hiburan dangdut di desa Mukuh kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri yaitu ada tuan rumah yang sengaja menyediakan minuman keras untuk tamu undangan, berjoget bersama diatas panggung antara lakilaki dan perempuan dan ada yang menyawer sehingga menyebabkan bersentuhan anatara penyanyi dan yang nyawer dan yang menyawer mayoritas laki laki.
2. Tinjauan hukum islam tentang sewa jasa penyanyi dangdut di desa mukuh kecamatan kayen kidul kabupaten kediri ditinjau menggunakan *Saddu Dzariah* yaitu haram. Hukum menyanyi dan bermain musik bukan hukum yang disepakati oleh para fuqaha, para ulama mempunyai pendapat yang

berbeda-beda. Sebagian ulama mengharamkan nyanyian dan sebagian lain menghalalkan dengan dalilnya masing-masing. Untuk praktek sewa jasa penyanyi dangdut wanita di desa Mukuh haram karena disertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran, baik berupa perkataan, perbuatan, atau sarana. disertai dengan khamr, penampakan aurat, campur baur pria dan wanita, lirik yang bertentangan dengan syara'.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat dalam menyewa jasa penyanyi dangdut wanita hendaknya hiburan tersebut dilakukan pada siang hari saja, karena jika pada malam hari banyak kegiatan yang menyimpang dari syariat Islam. Dan jika ingin diadakan sampai malam hari, maka harus ada aparat yang berwenang dalam membatasi waktu untuk menampilkan pertunjukan organ tunggal pada malam hari. Tuan rumah tidak boleh menyediakan minuman keras dan melarang pedagang disekitar berjualan minuman keras. Jika ada penonton yang terlibat kerusuhan yang harus bertanggung jawab dan dikenakan sanksi adalah tuan rumah, sehingga organ tunggal tidak disalah gunakan.
2. Kepada penyanyi hendaknya menggunakan pakaian yang lebih sopan serta tidak bernyanyi dengan nyanyian yang tidak menyebabkan perbuatan-perbuatan haram dan tidak bergoyang erotis yang dapat menggugah syahwat para lelaki.
3. Sebaiknya hiburan dalam acara pesta perkawinan dan lainnya tidak diiringi dengan hal-hal yang dapat menimbulkan kemafsadatan yang bertentangan

dengan syari'at Islam. Hiburan yang digunakan harus sesuai dengan syari'at Islam.